



PUTUSAN

NOMOR : 05 / PID.SUS / 2014 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus pada Peradilan Tingkat Banding, atas perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL.-----
Tempat lahir : Pontianak.-----
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Juli 1977.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Apel GG. Pisang Berangan No.4 Rt. 002
Rw. 019 Kel. Sei Jawi Luar Kec. Pontianak
Barat Kodya Pontianak.-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Pendidikan : S-1 (Tehnik).-----

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014;--
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Sanggau, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;-----



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak (I), sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak (II), sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli 2014 ;-----
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa : **VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas ;-----
2. Membebaskan Terdakwa : **VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL** dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa : **VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “ **Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** ” ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;-----

Halaman 2 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;-----
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - DOKUMEN KONTRAK Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 (Asli)
 - Addendum I Nomor : 027/46.a/BM/DPU/2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Laporan Harian Juli – November 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Laporan Bulanan Juli – November 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Sertifikat Bulanan MC Juli – November 2012 nomor 01 – 05 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Back Up Data MC Juli – November 2012, 01 – 05 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - SP2D pencairan 20% Nomor : 04828/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0110/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0110 / SPP-LS/DPU/2012. Tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Pengantar . (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 0638/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 26 Juli 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
 - Lampiran SPD Nomor : 0638 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 26 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
 - Bukti Pembayaran Rp. 617.361.800,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Jaminan Pembayaran Uang Muka asuransi Staco Mandiri No. 002336. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 17 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)

Halaman 3 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 107/BAP/BM/2012, tanggal 17 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- SP2D pencairan 95% Nomor : 10812 / SP2D-LS/ DPU/ 2012, tanggal 17 Desember 2012.(Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0720/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0720 / SPP-LS/DPU/2012. Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Pengantar . (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Rencana Penggunaan Dana (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Bukti Pembayaran Rp. 2.362.136.500,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Jaminan Pemeliharaan dari Jasaraharja Putra. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Laporan Prestasi Pekerjaan 100%. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Lampiran Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 837/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012.(Foto Copy yang sudah di legalisir)
- SP2D pencairan 5% Nomor : 10813/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0721/SPM-LS/Dpu/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : / SPP-LS/DPU/2012.Surat Pengantar. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0721/ SPP-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Rencana Penggunaan Dana (Foto Copy yang sudah di legalisir).

Halaman 4 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah dilegalisir).
- Lampiran SPD Nomor : 1892 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 12 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Bukti Pembayaran Rp. 156.815.700,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 900/ /DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- As Build Drawing (ABD) (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Dokumentasi Pekerjaan 0% – 50% – 100 % (Asli)
- RAB (Foto Copy yang sudah di legal) 45
- Harga Perkiraan sendiri (HPS) (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Data Rekayasa Lapangan (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula Timbunan Biasa (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula LPA B (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula Latasir (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Draft Justifikasi Teknik (Asli)
- 1 (satu) rangkap Kuasa Proyek nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 tentang pemberian Kuasa kerja oleh Direktur PT. Vuspa Tirtha Jagatraya kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kab. Sanggau TA. 2012 dengan Surat perjanjian kerja nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/ 2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2014 ;-----

Halaman 5 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Juli 2014, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 16 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDS-01/Sangga/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa **VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL** selaku Direktur Utama **PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA** sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi **SHANTY LIM** dengan Akta Notaris "**MARSTIADI,SH**" nomor:37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kab. Sanggau sesuai dengan kontrak kerja nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan **SUJOKO. ST** selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalam berkas tersendiri), **WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO,ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan **ROMULUS KUSWANTO,ST.MT** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, **ARIF FANANI,ST** selaku site manager dan **SHANTY LIM** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kab. sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan

Halaman 6 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.737.027.910,00,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh rupiah) ,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp.3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdiri dari:DAK sebesar Rp 2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp.285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkuan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran.
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau,yaitu Romulus Kuswanto, ST. MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012,ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012,yaitu Wisnu Harto PN,ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 Tanggal 9 April 2012,ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau,yaitu RosminNuryadi

Halaman 7 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	Winarso,S.ST	Ketua
2.	Irwan Mukti,ST	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa *Engineer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 3.136.314.000,00.
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse. Sanggau.go.id
 - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
 - Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp 3.086.809.000,00.
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/DPU/2012 senilai Rp 3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan(material berbutir)	M3	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	25.800	51.731.898,53
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	21.500	2.174.937.431,53
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Perekat	Liter	742,50	7.756.262,60
	2. Latahir /Sandsheet Kelas A (di SP3=1,1 Km)	M2	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirtha Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp 154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp.64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin,ST). dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
 - Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
 - SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
 - SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.

Halaman 9 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00,-
2.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditanda tangani surat perjanjian kerja atau SPK nomor : 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, ST. MT (KPA) dengan terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirta Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penanda tanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindak lanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ROMULUS KUSWANTO, ST. MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirta Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI,SH) nomor :37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian nomor :027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 .
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor. 46.a tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI .H.M.S	Ketua

Halaman 10 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



2.	ROSIHAN ARDI,ST	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA,ST	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindak lanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp. Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/ Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi lapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan
- Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1.Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M3	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
III.	Perkerasan Aspal			
	1.Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120

Halaman 11 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 Bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:

- Kondisi Lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.
- Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M3	1.462,31	94.363.749,69
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (di SP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3. Lintasir /Sandsheet Kelas A (di SP1, SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44
	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
 - Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl. Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- (termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
 - SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
 - SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
 - SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012

Halaman 12 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA.2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST , ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 %, yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah terdakwa memperoleh aliran dana tersebut, terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp.27.000.000 dari SANTY LIM .
- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp. 617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp. 2.362.136.500,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam puluh dua Juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, , Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi WISNU HARTO PN,ST (PPTK), saksi ARIF FANANI, ST(SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012)Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN,ST) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-

Halaman 13 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



1.	Timbunan Biasa (diSP1, SP2 dan tersebar)	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M2	12.750	12.750	
II. PERKERASAN BERBUTIR					
1.	Lapis pondasi Agregat/LPA Kelas B: SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm)	M3	750 15	750 15	- -
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3	843,75 15	562,5 10	281,25 5
	JUMLAH	M3	1.593,75	1.312,5	281,25
2.	Lapis pondasi Telford : SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm)	M3	5.000 15	1.000 15	4.000 -
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3	5.625 15	5.625 10	- 5
	JUMLAH	M2	10.625	6.625	4.000
III PERKERASAN ASPAL					
1.	Lapis Resap Pengikat (diSP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm) SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000	M2	4.500	4.500	-
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125	M2	5.062,5	5.062,5	-
	SP 3 : STA 21+000 s.d 22+000	M2	4.500	4.500	-
	JUMLAH	M2	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
 - Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3
 - Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M2.
 - Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M2, sehingga harga satuan telford per M2 untuk tebal 15 Cm sebesar Rp.101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp. 67.439,92 ($10/15 \times \text{Rp } 101.159,88$) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp. 33.719,96
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditanda tangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/ Pengawas lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditanda tangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat Formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di Lapangan
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7

Halaman 14 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
5.	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	737.027.910,00

- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kab. Sanggau, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO, ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI, ST selaku site manager dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirta Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu

1. Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 ayat (3) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang. Jasa Spesialis.
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh Rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 pasal 19 ayat (1) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang antara lain menyatakan Bahwa penyedia barang /jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :
 - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b)
 - Memiliki SDM, Modal, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e)

Halaman 15 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g)
 - Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h).
3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 5. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 85 Tahun 2006, yaitu :
 - ✓ Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.
 - ✓ Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
 - ✓ Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.;
 6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai

Halaman 16 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

7. Bahwa Menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO.MT terhadap pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA.2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang didalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak “lebih Bayar” dan/atau “kurang Bayar”, sehingga jelas ada ketidak sinkronan dari yang dikerjakan dengan Backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM telah diperkaya karena mendapatkan dana sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris “MARSTIADI,SH” nomor:37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut

Halaman 17 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Sanggau sesuai dengan kontrak kerja nomor: 027/46/BM/DP/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan SUJOKO. ST selaku Konsultan Pengawas(dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO,ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO,ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI,ST selaku site manager dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kab. sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.737.027.910,00,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh rupiah) ,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp.3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdiri dari:DAK sebesar Rp 2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp 285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
-----	------	-----	---------------

Halaman 18 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran.
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Romulus Kuswanto, ST. MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012, yaitu Wisnu Harto PN, ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 Tanggal 9 April 2012, ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau, yaitu Rosmin Nuryadi
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	Winarso, S.ST	Ketua
2.	Irwan Mukti, ST	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota

- Bahwa *Enginer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 3.136.314.000,00.
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : [lpse. Sanggau.go.id](http://lpse.sanggau.go.id)
 - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
 - Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

Halaman 19 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp 3.086.809.000,00.
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/DPU/2012 senilai Rp 3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan (material berbutir)	M3	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	25.800	51.731.898,53
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	21.500	2.174.937.431,53
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Perekat	Liter	742,50	7.756.262,60
	2. Lintasir / Sandsheet Kelas A (di SP3=1,1 Km)	M2	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirtha Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp 154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp.64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur

Halaman 20 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Karya Putra Borneo (Faqihudin,ST). dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:

- Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
- SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
- SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00,-
2.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditanda tangani surat perjanjian kerja atau SPK nomor : 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, ST. MT (KPA) dengan terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirtha Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penanda tanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindak lanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMULUS KUSWANTO, ST. MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA, ST. Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirta Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI, SH) nomor :37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian nomor :027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor. 46.a tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI .H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI, ST	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA, ST	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindak lanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp. Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/ Dasar dilakukannya Addendum I adalah :
- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi dilapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan
- Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M3	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,

Halaman 22 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
III.	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3. Lataasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 Bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:
 - Kondisi Lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.
 - Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1, SP2, tersebar)	M3	1.462,31	94.363.749,69
II.	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,
	Pekerasan Berbutir			
III.	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3. Lataasir /Sandsheet Kelas A (di SP1, SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44
	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
 - Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
 - SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
 - SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
 - SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012
- Bahwa terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA.2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST , ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 % , yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah terdakwa memperoleh aliran dana tersebut, terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp.27.000.000 dari SANTY LIM
- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp. 617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp. 2.362.136.500,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam puluh dua Juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh terdakwa

Halaman 24 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.

- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi WISNU HARTO PN,ST (PPTK), saksi ARIF FANANI, ST(SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM(orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012), Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN,ST) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Timbunan Biasa (diSP1,SP2 dan tersebar)	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M2	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/LPA Kelas B: SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3 M3	750 15 843,75 15	750 15 562,5 10	- - 281,25 5
	JUMLAH	M3	1.593,75	1.312,5	281,25
2.	Lapis pondasi Telford : SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm) SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3 M3	5.000 15 5.625 15	1.000 15 5.625 10	4.000 - - 5
	JUMLAH	M2	10.625	6.625	4.000
III	PERKERASAN ASPAL				
1.	Lapis Resap Pengikat (diSP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm) SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 SP 3 : STA 21+000 s.d 22+000	M2 M2 M2	4.500 5.062,5 4.500	4.500 5.062,5 4.500	- - -
	JUMLAH	M2	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
 - Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3

Halaman 25 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M2.
- Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M2, sehingga harga satuan telford per M2 untuk tebal 15 Cm sebesar Rp.101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp. 67.439,92 (10/15 x Rp 101.159,88) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp. 33.719,96
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditanda tangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/ Pengawas lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditanda tangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat Formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di Lapangan
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
5.	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	737.027.910,00

- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% yang dibuat oleh Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kab. Sanggau, secara bersama-sama dengan SUJOKO, ST selaku Konsultan Pengawas, WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO,ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO,ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI,ST selaku site manager dan SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 26 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 87 ayat (3) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang. Jasa Spesialis.
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh Rekanan (pihak lain) yang disubkontrakkan oleh terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi, tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 pasal 19 ayat (1) Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang antara lain menyatakan Bahwa penyedia barang /jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan :
 - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (huruf b)
 - memiliki SDM, Modal, Peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa (huruf e)
 - Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil (huruf g)
 - Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang/jasa konsultasi (huruf h).
3. Bahwa pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negera Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 85 Tahun 2006, yaitu :

Halaman 27 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 2 Huruf f antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.
 - ✓ Pasal 33 Ayat (2) dan penjelasannya menetapkan antara lain bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin dan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
 - ✓ Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berikut lampirannya yang tidak benar, serta digunakan sebagai dasar Pembuatan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
7. Bahwa Menurut Ahli Ir. ANUGRAH RACHMANTO.MT terhadap pekerjaan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau TA.2012 pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak, tetapi telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak kontraktor senilai 100% (seratus persen), seharusnya dilakukan koreksi pembayaran. Hal ini dikarenakan para pihak tidak melakukan perhitungan ulang didalam justifikasi teknis dan melakukan Addendum, yang berdampak “lebih Bayar” dan/atau “kurang Bayar”, sehingga jelas ada ketidak sinkronan dari yang dikerjakan dengan Backup data untuk pembayarannya sehingga jika perhitungan tersebut terjadi lebih bayar maka harus dilakukan pengembalian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau

Halaman 28 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



sekitar jumlah itu sedangkan terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM telah diuntungkan karena mendapatkan dana sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA sebagai kontraktor yang telah mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kepada Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris "MARSTIADI,SH" nomor:37 pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut kab. Sanggau sesuai dengan kontrak kerja nomor: 027/46/BM/DPU/2012 Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau DAK dan DAU sebesar Rp. 3.086.809.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 05 Juli 2012, secara bersama-sama dengan SUJOKO. ST selaku Konsultan Pengawas(dituntut dalam berkas tersendiri), WISNU HARTO PRASETYA NUGROHO,ST Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan ROMULUS KUSWANTO,ST.MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap PPK, ARIF FANANI,ST selaku site manager dan SHANTY LIM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya di dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kab. sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dengan diadakannya Kegiatan Pembangunan peningkatan jalan Kedukul - Balai Sebut Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau yang

Halaman 29 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.01.03.18.5.2 tanggal 20 Februari 2012 berikut perubahannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) Nomor 1.03.01.18.07.5.2 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp.3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdiri dari:DAK sebesar Rp 2.858.727.273,00 dan DAU sebesar Rp 285.872.727,00 dengan Jumlah Rp3.144.600.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 48 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 ditetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkuan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan Pokok
1.	ABANG SYAFARUDIN, MM	195907191982031007	Pengguna Anggaran.
2.	HERI MAULUDIN	196806062006041022	Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 174 Tahun 2012 Tanggal 28 Maret 2012 ditetapkan Kuasa Pangguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau,yaitu Romulus Kuswanto, ST. MT, dan Merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012,ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPU Tahun Anggaran 2012,yaitu Wisnu Harto PN,ST. dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2012 Tanggal 9 April 2012,ditunjuk Pengawas pelaksanaan kegiatan belanja operasional dan belanja modal Bidang Bina Marga APBD Tahun 2012 DPU Kabupaten Sanggau,yaitu RosminNuryadi
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tanggal 26 Maret 2012,dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas Unit Layanan Pengadaan Di lingkungan DPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Pengadaan Barang /Jasa
1.	Winarso,S.ST	Ketua
2.	Irwan Mukti,ST	Sekretaris
3.	Abang Muhammad Sofyan	Anggota
4.	Tri Rudi Harjono	Anggota
5.	Ade Indra	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Engineer Estimate* untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.144.600.000,00. Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 3.136.314.000,00.
- Bahwa Proses pelelangan umum (pasca kualifikasi) dengan metode evaluasi system gugur terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul – Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara elektronik melalui LPSE adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Lelang tanggal 1 Juni 2012 dilakukan melalui media Internet di Web LPSE Kabupaten Sanggau : lpse. Sanggau.go.id
 - b. Jumlah Perusahaan yang mendaftar dan memasukan dokumen penawaran adalah :
 - Perusahaan yang mendaftar sebanyak : 21 Perusahaan
 - Perusahaan yang memasukan (mengupload) dokumen penawaran sebanyak : 3 Perusahaan.

NO	NAMA PERUSAHAAN	EVALUASI ADMINISTRASI	EVALUASI HARGA (Rp)	EVALUASI KUALIFIKASI
1.	PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA	LENGKAP	3.086.809.000,00,-	LULUS
2.	PT. KEPULU GALANG BUANA	LENGKAP	3.105.510.000,00,-	TIDAK LULUS
3.	PT. ARTHA TIRTA MANDIRI	LENGKAP	2.936.031.000,00,-	TIDAK LULUS

- Bahwa Hasil pelelangan menetapkan PT Vuspa Tirtha Jagatraya sebagai Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang) dengan harga penawaran sebesar Rp 3.086.809.000,00.
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 Nomor 027/46/BM/DPU/2012 senilai Rp 3.086.809.000,00, ditandatangani tanggal 5 Juli 2012 antara KPA/PPK dan Direktur Utama PT Vuspa Tirtha Jagatraya, dengan rincian pekerjaan jalan sepanjang 5,4 km sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.175,18	75.835.039,61
	2. Timbunan Pilihan(material berbutir)	M3	1.075	226.232.270,00,-
	3. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	25.800	51.731.898,53
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi <i>Telford</i> (di SP1 dan SP2=4,3 Km)	M2	21.500	2.174.937.431,53
III.	Perkerasan Aspal			
	1. Lapis Perekat			
	2. Latahir /Sandsheet Kelas A	Liter	742,50	7.756.262,60

Halaman 31 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



	(di SP3=1,1 Km)	M2	4.950	269.697.558,46
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Bahwa PT Vuspa Tirtha Jagatraya menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Jalan Ahmad Yani 34B Pontianak Nomor 13.18.12.00298.6.13.01.0 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp 154.340.450,00, dengan masa jaminan selama 120 hari berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012, Selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/47/BM/DPU/2012 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Untuk melaksanakan pengawasan/supervisi teknis atas pekerjaan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/693/BM/DPU/2012 tanggal 24 Juli 2012 senilai Rp.64.450.000.00,- antara KPA/PPK dengan Direktur CV Karya Putra Borneo (Faqihudin,ST), dan Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
 - Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirtha Jagatraya.
 - SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
 - SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
 - SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak Awal (termasuk PPN)	3.086.809.000,00,-
2.	Nilai Pekerjaan s.d BAP ini :0%	0,00
3.	Pembayaran Uang Muka dengan SPM (20%)	617.361.800,00
4.	Potongan Pajak:	
	-PPN	56.123.800,00
	-PPH	16.837.140,00
	Jumlah Potongan Pajak	72.960.940,00
5.	Jumlah Diterima Kontraktor dengan SP2D (3-4)	544.400.860,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012 ditanda tangani surat perjanjian kerja atau SPK nomor : 027/47/BM/DPU/2012 antara Romulus Kuswanto, ST. MT (KPA) dengan terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL (Direktur PT Vuspa Tirta Jagatraya) sebagai kontraktor pelaksana dan diketahui atau disetujui oleh ABANG SYAFARUDIN, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau). Lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) , termasuk kewajiban pajak dan keuntungan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penanda tanganan surat perjanjian tanggal 5 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 1 November 2012. Surat perjanjian kerja tersebut kemudian selanjutnya ditindak lanjuti dengan terbitnya surat perintah mulai kerja nomor : 027/47/BM/DPU/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh ROMULUS KUSWANTO, ST. MT atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut, Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku direktur PT Vuspa Tirta Jagatraya telah mensub-kontrakkan dengan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa Saksi SHANTY LIM dengan Akta Notaris “MARSTIADI,SH) nomor :37 tanggal 24 Juli 2012, dalam hal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau dengan surat perjanjian nomor :027/46/BM/DPU/2012 tanggal 5 Juli 2012 .
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor. 46.a tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1.	JAYADI .H.M.S	Ketua
2.	ROSIHAN ARDI,ST	Sekretaris
3.	ROSMIN NURYADIN	Anggota
4.	MARSELINUS SURYADARMA,ST	Anggota
5.	Y.EDY GUNAWAN	Anggota
6.	SRI JANUARTI	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 7 September 2012 pihak kontraktor mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang dan ditindak lanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang dituangkan dalam naskah perjanjian kontrak Addendum

Halaman 33 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Nomor : 027/46.A/BM/DPU/2012 mengenai pekerjaan tambah kurang (ada jenis pekerjaan baru yaitu LPA kelas B) dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp. Rp 3.086.809.000,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dan panjang berkurang dari 5,4 Km menjadi 3,125 Km. Pertimbangan/ Dasar dilakukannya Addendum I adalah :

- Dari hasil Rekayasa Lapangan (sesuai kondisi dilapangan) diperlukan adanya penambahan dan pengurangan item pekerjaan
- Perubahan Volume pekerjaan dan jenis pekerjaan tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa Rincian pekerjaan jalan setelah Addendum I sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M3	764,91	49.359.664,98
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1. Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
	2. Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
III.	Pekerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.806.190.460,73
	PPN			280.619.046,07
	TOTAL			3.086.809.506,80
	DIBULATKAN			3.086.809.000,00

- Kemudian dalam penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau PT VUSPA TIRTHA JAGATRAYA mengajukan kembali permohonan pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 tanggal 14 November 2012 dengan perubahan Volume Timbunan Biasa dan perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kerja menjadi 140 hari kerja, atau kontrak berakhir tanggal 21 November 2012 (dengan masa pemeliharaan 6 Bulan), dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 3.136.314.000,00. Dasar dilakukannya addendum II adalah:
 - Kondisi Lapangan di beberapa titik sangat memerlukan perbaikan ruas jalan yaitu penambahan Volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan yang mengakibatkan penambahan dana.

Halaman 34 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan Volume pekerjaan tersebut secara teknis memerlukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Rincian Addendum II adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Quantity	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Tanah			
	1. Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan (di SP1,SP2, tersebar)	M3	1.462,31	94.363.749,69
	2. Penyiapan Badan Jalan (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	12.750	25.565.182,41,
II.	Pekerasan Berbutir			
	1.Lapis Pondasi Agregat/LPA kelas B	M3	1.593,75	808.710.461,78
	2.Lapis Pondasi Telford (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	M2	10.625	1.074.823.730,70
III.	Pekerasan Aspal			
	1. Lapis Resap Pengikat (di SP1 dan SP2=2,125 Km)	Liter	8128,13	74.494.027,42
	2. Lapis Perekat (diSP3=1Km)	Liter	675	7.051.147,81
	3.Latasir /Sandsheet Kelas A (di SP1,SP2 dan SP3=3,125 Km)	M2	14.062,50	766.186.245,63
	JUMLAH			2.851.194.545,44
	PPN			285.119.454,54
	TOTAL			3.136.313.999,98
	DIBULATKAN			3.136.314.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kabupaten Sanggau tersebut Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp.617.361.800,00,- dengan bukti pendukung sebagai berikut:
 - Jaminan Pembayaran uang muka dari PT Asuransi Staco Mandiri Jl.Raden Saleh 44 Jakarta Nomor 10-SA002336/2012/0/06 tanggal 5 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,- masa berlaku jaminan mulai tanggal 5 Juli 2012 s.d 1 November 2012.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 107/BAP-BM/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp.617.361.800,00,-(termasuk PPN) yang ditanda tangani oleh KPA/PPK dan Direktur Utama PT. Vuspa Tirta Jagatraya.
 - SPP LS Nomor 0110/SPP-LS/DPU/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan didukung kuitansi pembayaran senilai Rp.617.361.800,00,-
 - SPM Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
 - SP2D Nomor 04828/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 1 Agustus 2012
- Bahwa terdakwa pernah menerima aliran dana pelaksanaan pembangunan jalan kedukul-Balai sebut TA.2012 setelah diberitahukan oleh ARIF FANANI, ST , ada dana yang masuk untuk pelaksanaan sebanyak tiga (3) kali yaitu yang pertama uang muka 20 %, yang kedua (2) pembayaran akhir senilai 95%, dan pembayaran 5% dibayarkan pada hari yang sama, dan setelah terdakwa memperoleh aliran

Halaman 35 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut, terdakwa langsung transfer lagi ke rekening SANTY LIM untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya pada pembangunan jalan tersebut. Dan terdakwa ada diberikan dana sejumlah Rp.27.000.000 dari SANTY LIM

- Bahwa kemudian untuk pencairan berikutnya Terdakwa bersama Direksi/ Pengawas Lapangan dari DPU Kabupaten Sanggau, Site Engineer Konsultan pengawas dan PPTK dan (KPA) membuat laporan kemajuan pembangunan fisik yang isinya menyatakan pekerjaan sudah mencapai 100% sehingga Pada tanggal 1 Agustus 2012 dibayar uang Muka sebesar Rp. 617.361.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik tersebut telah dicairkan uang sebesar Rp. 2.362.136.500,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam puluh dua Juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan diterima oleh terdakwa masih pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 156.815.700,00,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seluruh dana yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.136.314.000,00, dengan perhitungan hasil pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa dari hasil audit dan pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan pekerjaan Jalan tersebut oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam laporan Nomor : SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim audit BPKP bersama-sama dengan pihak Ahli Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, , Penyidik Kepolisian Resor Sanggau, Saksi WISNU HARTO PN,ST (PPTK), saksi ARIF FANANI, ST(SITE MANAGER) dan Saudari SHANTY LIM(orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) Saksi SUJOKO, ST. dan saksi GIPET L. SIDHARTA (Site engineer dan Inspector dari saksi FAQIHUDIN,ST) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME / QUANTITY		
			KONTRAK	FISIK TERPASANG	SELISIH KURANG
I.	PEKERJAAN TANAH				-
1.	Timbunan Biasa (diSP1, SP2 dan tersebar)	M3	1.462,31	1.462,31	-
2.	Penyiapan Badan Jalan (diSP1 dan SP2)	M2	12.750	12.750	
II.	PERKERASAN BERBUTIR				
1.	Lapis pondasi Agregat/LPA Kelas B: SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm)	M3	750 15	750 15	- -

Halaman 36 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3	843,75 15	562,5 10	281,25 5
	JUMLAH	M3	1.593,75	1.312,5	281,25
2	Lapis pondasi Telford :				
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000 Ketebalan (cm)	M3	5.000 15	1.000 15	4.000 -
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125 Ketebalan (cm)	M3	5.625 15	5.625 10	- 5
	JUMLAH	M2	10.625	6.625	4.000
III	PERKERASAN ASPAL				
1.	Lapis Resap Pengikat (diSP1 dan SP2)	Liter	8.128,13	8.123,13	-
2.	Lapis perekat (diSP3)	Liter	675	675	-
3.	Latasir/Sandsheet Kelas A (tebal 2Cm)				
	SP 1 : STA 03+000 s.d 04+000	M2	4.500	4.500	-
	SP 2 : STA 14+000 s.d 15+125	M2	5.062,5	5.062,5	-
	SP 3 : STA 21+000 s.d 22+000	M2	4.500	4.500	-
	JUMLAH	M2	14.062,5	14.062,5	-

- Bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 pada jenis pekerjaan perkerasan berbutir, yaitu
 - Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B di SP2 kurang sebesar 281,25 M3
 - Lapis Pondasi Telford di SP 1 kurang sebesar 4.000M2.
 - Lapis Pondasi Telford di SP 2 kurang tebal 5cm untuk luasan 5.625 M2, sehingga harga satuan telford per M2 untuk tebal 15 Cm sebesar Rp.101.159,88 harus dikoreksi sesuai tebal Telford terpasang (10 Cm) yaitu menjadi Rp. 67.439,92 (10/15 x Rp 101.159,88) atau terdapat selisih harga satuan Telford sebesar Rp. 33.719,96
- Bahwa hal ini menunjukkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang ditanda tangani tanggal 21 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA, Direksi/ Pengawas lapangan, Site Engineer Konsultan Pengawas dan PPTK, serta sertifikat Bulanan (MC) 100% yang ditanda tangani tanggal 22 November 2012 oleh Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA Site Engineer Konsultan Pengawas dan KPA/PPK hanya bersifat Formalitas karena tidak dilakukan pengukuran/ Pengecekan akhir di Lapangan
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor SR-457/PW14/5/2013 tanggal 7 November 2013 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai Kontrak yang telah dibayar per 18-12-2012 (100%)	3.136.314.000,00
2.	PPN 10%	285.119.455,00
3.	Nilai fisik pekerjaan yang telah dibayar	2.851.194.545,00
4.	Nilai fisik pekerjaan terpasang	2.114.166.635,00
5.	kerugian keuangan Negara/Daerah (3-4)	737.027.910,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa VUSPA JULIANA,ST.Binti ISMAIL selaku Direktur Utama PT. VUSPA TIRTHA JAGATRAYA bersama-sama dengan SUJOKO. ST selaku Konsultan Pengawas, telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau yang menyatakan bahwa pekerjaan peningkatan jalan Kedukul- Balai Sebut Kabupaten Sanggau telah selesai 100% pada kenyataannya tidak 100%
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu sedangkan terdakwa atau orang lain yakni SHANTY LIM (orang yang menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari pemenang lelang PT. Vuspa Tirtha Jagatraya dalam pembangunan peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut TA. 2012) telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa laporan kemajuan pembangunan fisik untuk pembayaran pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Kedukul Balai-Sebut Kabupaten Sanggau karena mendapatkan dana sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu secara tidak sah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidananya, tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa VUSPA JULIANA,ST.BINTI ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana”Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana

Halaman 38 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VUSPA JULIANA,ST.BINTI ISMAIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) Subsidaair 3 (tiga) Bulan Kurungan ; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 737.027.910,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - DOKUMEN KONTRAK Nomor : 027/46/BM/DPU/2012 (Asli)
 - Addendum I Nomor : 027/46.a/BM/DPU/2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Addendum II Nomor : 027/46.b/BM/DPU/2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Laporan Harian Juli – November 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Laporan Bulanan Juli – November 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Sertifikat Bulanan MC Juli – November 2012 nomor 01 – 05 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Back Up Data MC Juli – November 2012, 01 – 05 (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - SP2D pencairan 20% Nomor : 04828/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0110/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0110 / SPP-LS/DPU/2012. Tanggal 30 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Pengantar . (Foto Copy yang sudah di legalisir)
 - Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 0638/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 26 Juli 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).

Halaman 39 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran SPD Nomor : 0638 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 26 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Bukti Pembayaran Rp. 617.361.800,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka asuransi Staco Mandiri No. 002336. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 17 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 107/BAP/BM/2012, tanggal 17 Juli 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- SP2D pencairan 95% Nomor : 10812 / SP2D-LS/ DPU/ 2012, tanggal 17 Desember 2012.(Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0720/SPM-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0720 / SPP-LS/DPU/2012. Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Pengantar . (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Rencana Penggunaan Dana (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Bukti Pembayaran Rp. 2.362.136.500,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Jaminan Pemeliharaan dari Jasaraharja Putra. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 835/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Laporan Prestasi Pekerjaan 100%. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Lampiran Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 600/836.a/BAP-BM/2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 837/BAP-BM/2012, tanggal 21 November 2012.(Foto Copy yang sudah di legalisir)
- SP2D pencairan 5% Nomor : 10813/SP2D-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0721/SPM-LS/Dpu/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : / SPP-LS/DPU/2012.Surat Pengantar. (Foto Copy yang sudah di legalisir)

Halaman 40 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :0721/ SPP-LS/DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Rencana Penggunaan Dana (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012,tanggal 12 Desember 2012 (Foto Copy yang sudah dilegalisir).
- Lampiran SPD Nomor : 1892 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 12 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- Bukti Pembayaran Rp. 156.815.700,- (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 900/ /DPU/2012, tanggal 17 Desember 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Daftar Pengajuan SPD-LS, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 838/BAP/BM/2012, tanggal 26 November 2012. (Foto Copy yang sudah di legalisir).
- As Build Drawing (ABD) (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Dokumentasi Pekerjaan 0% – 50% – 100 % (Asli)
- RAB (Foto Copy yang sudah di legalisir) 45
- Harga Perkiraan sendiri (HPS) (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Data Rekayasa Lapangan (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula Timbunan Biasa (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula LPA B (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Job Mik Formula Latahir (Foto Copy yang sudah di legalisir)
- Draft Justifikasi Teknik (Asli)
- 1 (satu) rangkap Kuasa Proyek nomor : 37 tanggal 24 Juli 2012 tentang pemberian Kuasa kerja oleh Direktur PT. Vuspa Tirta Jagatraya kepada Sdri. SHANTY LIM untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kedukul-Balai Sebut Kab. Sanggau TA. 2012 dengan Surat perjanjian kerja nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05 Juli 2012

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 5.. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera tanggal 25 Juni 2014, dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014. Demikian pula Terdakwa telah pula menyatakan banding pada tanggal 30 Juni 2014 dan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2014 ;-----

Halaman 41 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2014, dan Terdakwa tidak menanggapi dalam bentuk kontra memori banding, serta tidak juga mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya berisi dua hal yaitu : *pertama* : menilai bahwa Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kerugian negara yang cukup besar yaitu Rp.737. 027.910,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti hanya Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah); *kedua* ; keberatan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai oleh Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa, keberatan-keberatan tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah cukup dipertimbangkan secara baik dan benar serta didukung dengan fakta-fakta, sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di dalam putusan akhir perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa cukup adil, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai ppidanaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Halaman 43 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Halaman 44 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **KAMIS** tanggal **02 OKTOBER 2014** oleh Kami **BASUKI DARMO SENTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **ABDUL DJALIL, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 05/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 15 Agustus 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.**

ttd

2. **ABDUL DJALIL, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

ttd

BASUKI DARMO SENTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Halaman 45 dari 46 halaman perkara nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PTK